

SUAP MENYUAP DALAM HADIS; SEBUAH KAJIAN TAHLILI

Radhie Munadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
radhie.munadi@uin-alauddin.ac.id

Abstrak;

Pada kehidupan sehari-hari istilah suap meyuap sudah tidak asing lagi didengar. Hari demi hari kasus suap menyuar sering dijumpai dalam beberapa media. Namun sering dijumpai bahwa hanya penyuar lah yang bersalah. Padahal dalam penjelasan ulama muhaddistsin, pelaku dalam transaksi suap menyuar itu ada empat, yakni pelaku suap, penerima suap, mediator, dan objek suap. Penjelasan terkait beberapa unsur ini diperoleh dengan beberapa pendekatan salah satunya adalah dengan tahlili hadis. Suap menyuar dalam perspektif hadis dengan pendekatan tahlili sangat dibutuhkan agar pemahaman tentang hadis suap menyuar itu lebih terinci dan jelas. Bahkan semua unsur tersebut mendapatkan laknat dan dijauhkan dari kebaikan. Penelitian ini mencoba memberikan khazanah keilmuan baru dalam kandungan hadis memahami suap menyuar dengan pendekatan tahlili hadis.

Kata Kunci;

Hadis, Suap, Tahlili

Abstract;

In everyday life, the term bribery is no stranger to hearing. Day after day bribery cases are often found in several media. However, it is often found that only the briber is at fault. Whereas in the explanation of muhaddistin scholars, there are 4 elements in bribery, namely the briber, the recipient of the bribe, the intermediary of the bribe and the treasure of the bribe. Explanations related to some of these elements are obtained by several approaches, one of which is tahlili hadith. Bribery in a hadith perspective with a tahlili approach is needed so that the understanding of the bribery hadith is more detailed and clear. In fact, all these elements are cursed and kept away from goodness. This study tries to provide a new scientific treasure in the content of hadith to understand bribery with the tahlili hadith approach.

Keywords:

Hadith, Bribery, Tahlili

Pendahuluan

Ada uang masalah lancar, tidak ada uang tambah masalah. Suatu ungkapan yang lazim namun memiliki kekecewaan dari penulis terhadap kebiasaan masyarakat pada umumnya dan lebih khusus pada orang yang ingin agar perkaranya itu dimudahkan dengan menghalalkan segala cara termasuk bagi para Calon kepala Daerah atau calon anggota legislatif yang ingin duduk.

Permasalahan dalam bernegara dapat dilihat seiring kemajuan zaman sains dan teknologi yang terkadang mengabaikan agama sendiri sebagai landasan bertindak. Seandainya umat ini selalu berpegang pada sumber ajaran Islam yakni Alquran dan Sunnah, maka sedikit demi sedikit permasalahan pada bangsa ini dapat diselesaikan. Karena semua berawal dari manusianya.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ini menjadi satu bukti akan masyarakat makin lama makin menjauhi syariat dalam agamanya. Sebagai contoh dalam pelayanan pemerintah yang terjadi, demi permasalahan lancar, maka terjadi transaksi sebelum kepengurusan sesuatu. Jual beli jabatan, transaksi tender, transaksi hukum, dan lainnya. Namun terkadang ini juga merupakan inisiatif sendiri dari pelaku agar perkaranya dimudahkan.

Apakah sistem di negara ini yang kurang mengantisipasi adanya ancaman suap menyuaip ataukah hanya personal/individu ini yang menyalahgunakan sistem yang telah ada. Pada agama Islam sendiri, perbuatan *risywah* merupakan perbuatan yang terlarang bahkan pelakunya mendapatkan ancaman dari Rasulullah saw. Seperti dalam hadis Rasulullah saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. (رواه ابو داود و الترمذي)¹

¹Ibnu Hajar al-Asqallani, *Bulugul Maram min Adillatih al-Ahkam*, (t.t; Al-Haramain, 1378 H), h. 178.

Artinya:

Dari 'Abdillah bin 'Amr bin 'As ra. berkata " Rasulullah saw. telah melaknat bagi penyuar dan penerima suap. (HR. Abu Daud dan al-Tirmizi)

Sebagai sumber ajaran Islam, hadis telah menjelaskan secara kompleks terkait dengan ancaman dan larangan tentang suap menyuar ini. Hadis di atas menjelaskan larangan untuk suap menyuar. Namun masih perlu dikaji lebih dalam lagi melalui pendekatan *tahlili* hadis. Yakni pendekatan dengan melihat aspek Bahasa, aspek penjelasan ulama serta aspek kekinian perlu dilakukan, agar pemahaman tentang hadis suap menyuar ini dapat lebih rinci dan jelas. Maka dari itu melalui pendekatan hadis Nabi saw., penulis mencoba menjelaskan tentang suap menyuar itu sendiri di dalam hadis. Akan mengkaji teks hadis tersebut. Bagaimana penjelasan ulama dan implementasinya di Indonesia.

Pendekatan Tahlili tentang Hadis Suap Menyuar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. (رواه ابو داود و الترمذي)²

Artinya:

Dari 'Abdillah bin 'Amr bin 'As ra. berkata " Rasulullah saw. telah melaknat bagi penyuar dan penerima suap. (HR. Abu Daud dan al-Tirmizi)³.

1. Penjelasan Kosakata

لَعَنَ

Kata ini terdiri dari 3 kata yakni ل - ع - ن. Bermakna akan dijauhi dari segala sesuatu dan akan ditinggalkan oleh kebaikan.⁴ Juga memiliki makna bahwa Allah akan menjauhkannya dari segala kebaikan bahkan dari surga. Dari pemaknaan di atas yakni, laknat merupakan bentuk balasan yang diberikan akibat perbuatan dan darinya itu akan menjauhkan dari kebaikan bahkan menjauhkan dari surga.

الرَّاشِيَ

Terdiri dari kata ر - ش - و dan bermakna pemberian seseorang kepada orang lain dengan maksud dan tujuan membantunya dalam kebatilan.⁵ Pendapat lain dari Ibnu Asir dilihat dari segi etimologinya memiliki makna

²Ibnu Hajar al-Asqallani, *Bulugul Maram Min Adillati al-Ahkam*, h. 178.

³A. Hasan, *Tarjamah Bulugu al-Maram Ibnu Hajar al-Asqallani*, Jilid II (Cet.XV; Bandung: CV. Dipnegoro, 1989), h. 425.

⁴Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriqi al-isri, *Lisan al-Arab*, Juz XIII (Cet. I; Beirut: Dar al-Sadir, t.th), h. 318

⁵Abu al-Husain Ahmad bin Faris Ibnu Zakariyyah, *iMaqayis al-Lughah*, Juz V (t.t: Ittihad al-Kitab al-Arab, 2007), h. 203.

segala sesuatu yang menghubungkan kepada air yang terdapat dalam sumur.⁶ Secara terminologi, Ibnu Muhammad Al-Jazari menjelaskan makna *risywah* itu adalah upaya seseorang agar hajatnya dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya dengan cara membujuk.⁷ Dalam persoalan hukum, sogok dapat dimaknai proses memberikan sesuatu, berupa harta apakah itu uang, mobil atau lainnya kepada pihak penegak hukum agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan agar dapat terlepas dari segala macam hukuman.

Beberapa definisi tentang suap menyuaup ini pun muncul dengan pendekatan Bahasa. Abdullah Bin Muhsin mengatakan suap atau *risywah* adalah pemberian dari seseorang kepada seseorang lainnya namun penerima tetap dapat menolak dari pemberi.⁸ Sayyid Abu Bakr mendefinisikan suap itu pemberian seseorang agar keputusan hukum yang dijalani seseorang diputuskan secara tidak adil, atau mencegah putusan yang adil.⁹

Pendapat Ulama terhadap Hadis Tersebut.

Ulama Ibnu Ruslan menjelaskan bahwa haram hukumnya memberikan sogok atau *risywah* kepada hakim, juga kepada petugas zakat. Perbuatan seperti itu jumbuh ulama menjatuhkan hukum haram. Sedangkan ulama tabiin yakni Abu Wail Syaqq ibn Salamah berpendapat, jika hakim menerima suap atau hadiah berarti ia telah menerima barang haram. Jika menerima suap maka ia sederajat dengan kufur.

Pendapat lain datang dari Al-Syaukani, ia menjelaskan bahwa secara zahir, hadis di atas sangat jelas bahwa segala bentuk pemberian yang diberikan kepada hakim atau yang memiliki kewenangan adalah suap atau *risywah*. Ini dikarenakan pemberian itu mengandung maksud dan tujuan tertentu meskipun si pemberi itu telah terbiasa memberikan hadiah kepada orang sebelum ia menjadi pejabat atau hakim.¹⁰

Al-Qari mengutip dari penjelasan Ibnu Malik bahwa laknat akan dijatuhkan kepada para pemberi suap dan penerima suap. *Risywah* adalah suatu jalan demi memenuhi kebutuhannya dengan cara menyogok. Sogok dikatakan sebagai perbuatan yang bathil. Adapun jika harta atau barang yang diberikan itu

⁶Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriqi al-isri, *Lisan al-Arab*, h. 322.

⁷Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri Abu al-'Ula, , *Tuhfatul Ahwazi bi Syarhi al-Tirmidzi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 47.

⁸Abdullah Bin Ab. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, trjmh. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta : Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 9.

⁹Sayyid Abu Bakr, *I'natuth Thalibin*, Jilid IV, (Semarang : Toha Putra, 2000),h. 261.

¹⁰Abu al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari, *al-Nihayah fi Garib al-Hadis Wa al-Atsar* , Juz II (Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979 M), h. 546.

sebagai jalan dalam membela kebenaran atau untuk membela diri dari kezhaliman maka hukumnya tidak apa-apa. Demikian pula jika penerima suap itu mengambil harta dari pemberi dengan tujuan untuk membela orang yang benar maka itu dibolehkan dan tidak apa.

Namun perkara ini tidaklah berlaku dalam persoalan peradilan atau perwalian karena usaha dalam membela kebenaran terhadap yang berhak menerimanya dan tidak membela pada kezaliman itu adalah tugasnya dan menjadi kewajibannya yang harus diberikan kepadanya dan tidak boleh mengambil sesuatu darinya.¹¹ Sedangkan al-Mugni mengatakan bahwa haram hukumnya menerima harta sogokan karena itu memberikan sepenuhnya kepada seseorang untuk memutuskan suatu hukum yang bukan menjadi hak baginya.¹²

Dalam kitab *I'ânatuth Thâlibîn*, Sayyid Abû Bakr menulis: "hukum seorang Qadhi atau Imam haram untuk menerima hadiah dari orang yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum ia menjadi qadhi, atau pernah tapi ia menambahkan jumlah atau jenisnya, hal ini bila terjadi dalam wilayah kepemimpinannya, sedangkan orang yang berada di luar lingkungan kewenangannya adalah boleh. Seorang Qadhi atau Imam juga haram hukumnya untuk menerima barang atau apa pun itu dari orang yang memiliki kasus atau juga yang menyuaip itu adalah lawan politik baginya, dikarenakan hal ini nanti bisa mengakibatkan imam akan cenderung kepadanya dan mendukung segala kehendaknya dan dapat melemahkan dirinya dalam memutuskan keputusan yang benar dan adil.¹³ Risywah (suap) itu haram walaupun untuk memperoleh hak yang mesti diterima. Karena jika pemahaman ini yang digunakan, maka dapat menjurus kepada korupsi.

Sedangkan kata *Almurtasyi* pada hadis di atas yang berarti orang yang menerima sogokan. Secara zahir hadis sangat tegas dan adanya larangan untuk memberikan dan menerima suap. Bahkan di dalam Alquran QS. Al-Baqarah ayat 2 secara tegas Allah melarang manusia untuk memakan harta atau makanan yang bukan menjadi miliknya dengan cara yang bathil atau menyeleweng. Serta melarang pula orang membawa perkara kepada hakim dengan tujuan untuk mendapatkan harta lain dengan jalan berbuat dosa. Sebagaimana dalam Alquran:

¹¹Syams al-Haq al-Azim Ahadi, *'Aun al-Ma'bud 'Ala Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz VIII (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 80.

¹²Al-Bakari Ibnu Sayyid Muhammad Syafaat al-Dimyati *I'anatu al-Talibin*, Juz IV, (Cet I: CD ROM al-Maktabah al-Syamilah, 1997), h. 226

¹³Sayyid Abu Bakar, *I'anatu al-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 47

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuaup dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Suap atau Risywah ini merupakan salah satu bentuk cara dengan memberi namun tidak dilandasi oleh rasa ikhlas demi mencari ridha Allah swt. Risywah ini menjadi tujuan yang bertolak belakang dengan ajaran atau tuntunan syariat agama Islam. Olehnya itu, dalam hadis di atas, para penyuaup dan penerima suap mendapatkan laknat Allah swt.

Pertanyaannya mengapa sampai mendapatkan laknat dari Allah swt.? Hal ini dikarenakan pemberi suap itu mendorong si penerima untuk tidak Amanah pada tugasnya sebagai penegak kebenaran, membuat perkara atau urusannya lancar berarti telah memakan sesuatu itu dengan cara yang bathil. Sedangkan penerima suap akan mendapatkan laknat dari Allah swt dikarenakan mengambil harta orang lain secara bathil.

Pendapat lain muncul dari Ibnu al-Qayyim. Ia menjelaskan bahwa pemberian suap yang bertujuan untuk menuntut hak atau demi menghindari dari kezhaliman, maka menurutnya hal tersebut dibolehkan dan tidak apa-apa bahkan tidak masuk dalam kategori suap atau risywah.¹⁴

Namun bantahan dilakukan oleh Imam Al-Syaukani, ia menjelaskan bahwa pengkhususan terkait pemberian untuk mendapatkan hak adalah tidak memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, segala sesuatu kembali kepada keumuman hadis yang menyebutkan adanya larangan segala bentuk apa pun itu dalam bingkai suap.

Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitab Al-Mughni, bahwa transaksi sogok dalam bentuk peradilan hukum atau dalam bentuk pekerjaan apa pun itu maka hukumnya sangat jelas yakni haram.¹⁵ Ibnu Taimiyyah juga menjelaskan bahwa “pemberian hadiah atau bentuk apa pun itu kepada wali amri atau Qadhi atau kepada penanggung jawab yang diberikan kewenangan dalam memutuskan perkara maka tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Baik bagi yang memberikan ataupun yang menerima.¹⁶

¹⁴Amrul Muzan, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekanbaru : Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2008), h. 148

¹⁵Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *iAl-Mugni*, Juz 23 (Lebanaon.: Bayt al-Afkar al-dauliyah, 2004), h. 28

¹⁶Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu Fatawa*, jllid 31 (Kairo: Maktabah Dar al-Salam,, t.th), h.161.

Model semacam memberikan sesuatu demi membela atau mendapatkan haknya juga tentunya akan merusak sistem tatanan pelayanan public. Akan merusak sistem kualitas pelayanan pada pemerintah tentunya.

Meskipun beberapa yang membolehkan untuk memberi suap atau menerima suap demi memperoleh hak yang mesti ia terima, tetap saja sangat rentan terhadap maraknya praktik sogok-menyogok, korupsi, kolusi dan nepotisme bahkan akan membuat praktik mafia peradilan akan merajalela. Kebiasaan yang menganggap bahwa tidak termasuk dalam suap dan tidaklah mendapatkan ancaman laknat sesuai hadis di atas, jika proses suap menyuaup itu untuk memperjuangkan hak atau untuk menolak kezhaliman yang dirasanya harus dipertimbangkan.

Bahwa untuk membela hak dan menolak kezhaliman atas dirinya, itu juga merupakan sesuatu yang masih abstrak. Karena untuk mencari standarisasinya atau tolak ukurnya pasti sulit. Di samping itu, Indonesia saat ini lagi berjuang dan berusaha kuat dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Maka jika dengan alasan pembelaan hak, maka akan mengganggu jalannya proses pemberantasan KKN di Indonesia.

Suap menyuaup ini merupakan perbuatan yang dilarang dan tentunya pelaku atau oknum yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan laknat dari Allah swt. Meski pemberian suap ini terkadang tampak seperti pemberian hadiah, namun sesungguhnya praktik sogok ini selalu berkaitan dengan hukum atau kebutuhan yang diinginkan.. memberikan hadiah itu dasar hukumnya boleh. Namun jika hadiah ini dimaksudkan untuk memuluskan perkara yang dihadapi, maka hal ini juga tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan pemberian hadiah itu akan menjuruskan ke arah yang bathil dan akan mempengaruhi sedikit banyaknya atas keputusan dari penentu kewenangan sendiri. Maka dengan ini, pemberian hadiah itu bisa saja menjadi haram dikarenakan hal yang telah disebutkan sebelumnya.

Perbuatan suap ini merupakan perbuatan yang berbahaya dalam tatanan kehidupan masyarakat karena dapat merusak berbagai tatanan atas sistem dalam masyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Dapat mengakibatkan terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Dengan transaksi suap, banyak para penerima hukuman mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan mendapatkan hukuman bebas. Namun terjadi juga sebaliknya, terhadap orang yang melanggar dengan semestinya mendapatkan hukuman kecil, malah mendapatkan hukuman sangat berat hal ini dikarenakan

mereka tidak sanggup untuk memberikan suap kepada penegak hukum. Ulama karismatik Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan dalam syairnya:¹⁷

*Jika anda tidak dapat mendapat sesuatu
Yang anda butuhkan
Sedangkan anda sangat menginginkan
Maka kirimlah juruh damai
Dan janganlah pesan apa-apa
Juruh damai itu adalah uang*

Dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah terdapat potongan ayat yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa kata itu bermakna sogok. Potongan ayat itu dalam surah al-Maidah: 63, yaitu:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.

Ibnu Mas'ud dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menjelaskan kata *al-Suhtu* dalam al-Qur'an juga bermakna sogok. Sedangkan Abu Hanifah menjelaskan apabila seorang hakim harus dipecat apabila ia terlibat dalam kasus sua menyuaup, apabila tidak maka batallah hukum yang ia putuskan setelah dia terlibat kasus suap menyuaup.¹⁸

Penulis melihat bahwa kasus suap menyuaup atau sogok ini telah berjalan sejak abad jauh sebelumnya. Pada ayat di atas hal ini juga menjelaskan tentang agama atau pemuka agama lain melarang adanya suap menyuaup atau sogok ini. Sebagaimana ayat di atas menjelaskan tentang pendeta-pendeta mereka untuk melarang makan makanan haram atau berasal dari sesuatu yang haram.

Dalam penafsiran al-Tabari ayat di atas menjelaskan tentang seekor anjing yang merasa lapar.¹⁹ Dari penjelasan di atas, suap menyuaup secara hakiki adalah hukumnya haram, namun Sebagian ulama juga memperbolehkan syuaup menyuaup itu dengan beberapa syarat. Hukum haram pada suap menyuaup ini tentunya tidak hanya dari kesepakatan *majmu' ulama*, akan tetapi pastinya dilandasi atas dalil-dalil Alquran dan Hadis.

¹⁷Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres,1988), h.786.

¹⁸Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Ansari al-kHuzraj, *Tafsir al-Qurtubi*, Juz VI (CD ROM Maktabah al-Syamilah, 1.1h), h.183.

¹⁹Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib al-Amali Abu BJafar al-Tabari, *Jami'u al-Bayan fi Tawil al-Quran*, Juz X (Cet. I; t.t: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 324.

Pandangan penulis mengenai hadis Suap Menyuaup

Risywah itu adalah segala bentuk pemberian baik itu harta berupa uang, jabatan dan lainnya kepada pihak pengambil keputusan untuk memutuskan suatu perkara, dengan tujuan agar perkara si pemberi suap itu dimudahkan atau diringankan. Dalam konteks lain, suap menyuaup ini juga dapat dimaknai untuk memudahkan urusan yang dibutuhkan.

Para pemberi suap tentu memiliki harapan agar ketentuan itu dapat berubah dan jatuh kepada mereka. Namun ternyata dengan cara ini, dapat menyakiti banyak orang dan sangat wajar bila Rasulullah saw. Melaknat para unsur dalam suap menyuaup itu.

Jika dicermati bersama, hadis di atas tidak hanya mengharamkan seseorang itu memakan harta dari suap menyuaup, namun segala hal yang dapat membuat terjadinya proses suap menyuaup itu berjalan, maka hukumnya juga haram dan dilaknat oleh Allah swt. Sehingga yang diharamkan itu tidak hanya pemberi suapnya, namun juga unsur yang terlibat di dalamnya, yakni si pemberi, penerima, mediator bahkan hartanya.

Hal ini dikarenakan, seseorang tidaklah memakan harta yang bathil dari hasil suap menyuaup itu jika tidak ada yang menyuaup. Maka, baik pemberi suap maupun penerima suap posisinya sama mendapatkan laknat dari Allah. Laknat sesuai penjelasan kosakata sebelumnya bermakna akan dijauhi dari kebaikan. Tidak hanya pemberi dan penerima. Proses suap menyuaup itu juga terkadang memiliki mediator untuk terjadinya transaksi ini. Nah jika dicermati, maka penerima, pemberi, mediator dan hartanya mendapatkan laknat dan dijauhi dari segala kebaikan padanya.

Penulis mencermati, suap menyuaup ini seharusnya tidak hanya berlaku pada kasus peradilan saja, namun ia berlaku dalam segala hal. Karena ia selalu memberikan jalan yang bathil demi mencapai maksud dan tujuannya sendiri. Kasus suap menyuaup ini sangat marak terjadi di Indonesia, dan kasus ini bukanlah hal yang baru. Suap menyuaup yang dilakukan oleh calon kepala Daerah Bupati, Walikota yang ingin menduduki jabatan, mereka rela mengeluarkan dana demi terpilih dan menyuaup dikala mendekati proses pemilihan. Begitu pula bagi para anggota DPRD, dikala mendekati PEMILU, mereka banyak menggelontorkan dana demi merebut sebuah kursi di DPRD. Bentuk lain juga terjadi pada dunia tender, kerap kali ditemukan terjadi transaksi diawal sebelum proses pemenangan terjadi. Hal ini demi suatu proyek itu jatuh ditangan seseorang yang diinginkannya dan terjadi proses bagi hasil. Kerap kali ada yang mediasi antara pengusaha dengan pihak yang berwenang mengeluarkan hasil pemenangan tender.

Segala bentuk transaksi suap di atas kerap kali terjadi di Indonesia dan kasus ini bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, hemat penulis melihat hendaknya diberikan aturan yang keras dan ketat dalam menangani kasus ini. Penyuap dan penerima serta mediator tidak hanya diberikan hukuman yang ringan, melainkan hukumannya haruslah hukuman yang membuat efek jera agar tidak diulangi lagi kesalahannya. Namun kerap kali juga dilihat pada persidangan, di situ pula terjadi proses suap menyuap sehingga memang perlu dibuat hukum yang sangat ketat. Allah akan melaknat para pelaku suap ini karena telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah.

Muncul pertanyaan lain, bagaimana jika menyuap itu dilakukan demi mendapatkan hak yang dianggap benar? Misal ia tidak bersalah, dan jalannya harus menyuap demi mendapatkan haknya sebagai orang benar. Hemat penulis memandang hal ini sebagai perkara yang boleh. Sebagian ulama membolehkan, namun harus ada bukti yang benar-benar membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan haknya adalah pembelaan. Di antara caranya adalah memberikan saksi sesuai dengan aturan peradilan dan juga sesuai dengan aturan dalam agama Islam

Kesimpulan

Suap merupakan perbuatan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan jaminan bahwa orang yang penerima suap dapat membantu atau melancarkan urusan si pemberi. Obyek nya berupa tanah, uang, mobil dan lainnya. Ulama memberikan penjelasan terhadap suap ini, di antaranya:

a. Suap dengan tujuan pembenaran pada kebathilan dan menyalahkan perkara yang haq, maka segala sarana yang dijadikan sebagai penolong atas kebathilan itu maka sangat jelas hukumnya haram.

b. Transaksi suap dengan mempertahankan kebenaran maka jumbuh ulama mengatakan hukumnya boleh selama mencari saksi untuk mencari kebenaran. Terkadang seorang dapat terjerumus pada kemaksiatan dan kezhaliman kepada sesama, maka ia terpaksa menyingkirkan hal tersebut dengan menyuap demi mempertahankan kebenaran. Inilah yang juga dibolehkan oleh ulama.

3. Segala bentuk transaksi suap di atas kerap kali terjadi di Indonesia dan kasus ini bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, hemat penulis melihat hendaknya diberikan aturangnya yang keras dan ketat dalam menangani kasus ini. Penyuap dan penerima serta mediator tidak hanya diberikan hukuman yang ringan, melainkan hukumannya haruslah hukuman yang membuat efek jera agar tidak diulangi lagi kesalahannya. Namun kerap kali juga dilihat pada

persidangan, di situ pula terjadi proses suap menyuaip sehingga memang perlu dibuat hukum yang sangat ketat. Allah akan melaknat para pelaku suap ini karena telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Syams al Haq al Azhim, *'Aun al Ma'bud 'ala Syarh Sunan Abi Daud*. Juz VIII. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Abd. Muhsin, Abdullah Bin. *Suap Dalam Pandangan Islam*, diterj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abu Bakr, Sayyid. *I'anatuth Thalibin*, Jilid IV, Semarang : Toha Putra, 2000.
- al-'Asqallani, A. Hasan, *Tarjamah Bulugu al-Maram Ibnu Hajar*. jilid II. Cet XV. Bandung: CV. Diponegoro, 1989.
- al-'Asqallani, Ibnu Hajar, *Bulugu al-Maram min Adillati al-Ahkam*. t.t; al-Haramain, 1378 H.
- Ash shidieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- al-Dimyati, al-Bakari Ibnu Sayyid Muhammad Syat{a, *I'anatu al-T{alibin*, Juz IV. Cet I. CD_ROM al-Maktabah al-Syamilah, 1997.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 31. Kairo : Maktabah Dar al-Salam, t.th.
- Ibnu Zakariyyah, Abu al-Husain Ahmad bin Faris, *Maqayis Al-Lughah*. juz V. t.t: Ittihad al-kitab al-'Arab, 2007.
- al-Jazari, Abu al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad, *al-Nihayah fi Garibi al-Hadis wa al-Asar*. Juz II. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1979 M.
- al-Khuzraji, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Ansari, *Tafsir al-Qurtubi*. Juz VI. CD_ROM al-Maktabah al-Syamilah. t.th.
- Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughniy*, Juz 23, Lebanon : Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004.
- al-Misri, Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*. juz XIII. Cet.I. Beirut: Dar Shadir, t.th.
- Muzan, Amrul. *Jurnal Hukum Islam*, Pekanbaru : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2008.
- al-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far, *Jami'~u al-Bayan fi Ta 'wil al-Qur'an*. Juz X. Cet I. t.t: Muassasah al-Risalah, 2000 M.
- Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim al-Mubarakfuri Abu, *Tuhfatu al-Ahwazi bi Syarhi Jami' al-Tirmizi*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1988.